

## Kajian Teologis tentang Pembedaan Gender dan Hak Waris Suku Batak Toba serta Implikasinya di Perantauan

Marulam Simangunsong<sup>1</sup>, Joni Manumpak Parulian Gultom<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Teologi Real Batam

Correspondence: [jonimanumpakgultom@gmail.com](mailto:jonimanumpakgultom@gmail.com)

### Abstract

*The Batak Toba tribe follows a hereditary patrilineal kinship system, which results in distinct differences in gender roles and inheritance rights that favor male children over female children. This rigid implementation does not align with the belief that women and men are equal creations of God, nor does it adhere to fundamental human rights principles. The purpose of this research is to explore gender differentiation and the practice of inheritance rights from a theological perspective and to contextualize these concepts for tribal communities living abroad. The study aims to offer practical solutions that help the community adapt and align their values with Biblical teachings. Utilizing a qualitative ethnographic approach, the research yields several key findings. First, the Bible advocates for gender equality and supports equal inheritance rights for both men and women, grounded in the love of God the Father. Second, the patrilineal kinship system needs to undergo significant adaptation and value reassessment in overseas contexts. Finally, the Church plays a crucial role in guiding its members on these issues and in educating leaders of overseas clan holders.*

*Keywords: Toba Batak; gender; female; Parents; patrilineal*

### Abstrak

Suku Batak Toba menerapkan sistem kekerabatan secara patrilineal turun-temurun dengan pembedaan gender dan hak waris yang lebih dominan kepada anak laki laki daripada perempuan. Penerapan secara kaku tentu tidak sesuai dengan kedudukan perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang setara dengan laki laki. Selain itu tidak sesuai dengan hak azasi manusia itu sendiri. Tujuan penelitian adalah menjelaskan dalam kajian teologis tentang pembedaan gender dan pemberian hak waris yang sebenarnya dan kontekstualisasi penerapannya kepada masyarakat suku ini yang tinggal di perantauan. Penelitian ini memberikan solusi praktis kepada masyarakat tersebut untuk beradaptasi dan melakukan penyesuaian nilai secara Alkitabiah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif etnografi. Hasil nya adalah *pertama*, Alkitab secara tegas memberikan kesetaraan gender dan hak waris kepada laki laki dan perempuan berdasarkan kasih Allah Bapa. *Kedua*, Sistem kekerabatan patrilineal sebaiknya perlu mengalami adaptasi dan penyesuain nilai yang significant di perantauan. *Ketiga*, Gereja memberi pembinaan kepada warga gereja dan disosialisasikan kepada para pimpinan pemegang marga di perantauan.

Kata Kunci: Batak Toba; gender; Perempuan; Orangtua; patrilineal

## PENDAHULUAN

Suku Batak Toba adalah salah satu dari kumpulan suku Batak lainnya seperti Karo, Pakpak, Mandailing, Sipirok, serta Simalungun. Masyarakatnya memegang sistem kekerabatan *patrilineal*, masyarakat *patrilineal* mengatur garis keturunan hanya melalui pihak ayah, yang berarti pewarisan nama, harta, dan status sosial ditentukan oleh keturunan laki-laki. Istilah *patrilineal* sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *pater* yang berarti ayah, dan *linea* yang berarti garis, yang menggambarkan struktur sosial di mana warisan dan identitas keluarga mengikuti garis keturunan ayah. Dalam sistem ini, gender laki-laki sering kali dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan, dengan hak-hak yang lebih luas, baik dalam hal warisan maupun kekuasaan. Hal ini menunjukkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat patrilineal, di mana peran dan pengaruh perempuan dibatasi oleh aturan yang mengutamakan laki-laki dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.<sup>1</sup> Sistem kekerabatan ini telah berlaku secara turun temurun dan diwariskan. Meskipun kelompok suku ini tersebar di perantauan, norma adat ini tetap di taati. Pandangan nyata ini merujuk kepada kedudukan anak keluarga suku Batak yang mengalami perbedaan gender dan hak waris dalam keluarga. Penting bagi anggota masyarakat untuk melihat dan mengevaluasi sistem kekerabatan Suku Batak ini berkaitan dengan kebenaran Firman, nilai etis dan norma serta nilai peradaban manusia yang benar. Petrus menyatakan bahwa tindakan ritual Ibadah dengan pengajaran kitab yang benar maka berujung kepada merubah praktek dan kedalaman etika atau ajaran tentang yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup> Namun dalam koridor budaya, hal demikian seringkali menimbulkan kontradiksi dan sulit untuk dirubah. Masyarakat batak Toba dengan budaya yang mengikutinya perlu membuka diri untuk adaptasi dan memberi ruang untuk penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Sesungguhnya budaya akan selalu mengalami pembaruan sejalan dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan suku Batak Toba, banyak dijumpai diskriminasi perlakuan antara kaum perempuan dan laki – laki dari generasi ke generasi dan dapat ditemukan pada berbagai segi kehidupan sehari hari. Seperti contoh terdapat suatu *umpasa* (perumpamaan), yaitu: *Laklak ma di ginjang pintu singkoru ginolomgolom; Saimaranak manasida sampulupitu, marboru sampuluonom.*<sup>4</sup> Peribahasa ini sering diungkapkan pada saat pesta pernikahan suku Batak Toba. Keinginan dan harapan pihak keluarga untuk mempunyai

---

<sup>1</sup> Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi; Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (Bandar Lampung: AURA, 2019).

<sup>2</sup> Petrus Lakonawa, "Agama Dan Pembentukan Cara Pandang Serta Perilaku Hidup Masyarakat," *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 790–799.

<sup>3</sup> Zidane Tumbel, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 1 (2020): 5–15.

<sup>4</sup> T M Sihombing, *Jambar Hata* (Medan: Tulus Jaya, 1985).

anak laki – laki terlihat lebih dominan daripada anak perempuan. Dalam pesta adat batak, laki – laki lebih berperan daripada perempuan yang walaupun dalam kenyataan kehidupan sehari – hari, perempuan mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar terhadap anak, suami, dan keluarga besar dari pihak laki – laki maupun perempuan.<sup>5</sup> Pihak laki-laki ditempatkan dalam posisi “*parhata*” (pembicara dalam adat), sementara perempuan (*boru*) ditempatkan dalam posisi “*parhobas*” (pelayan/ yang melayani ). Ketika Raja sedang *marhata* (berkata-kata), maka pihak boru melayani dan menyediakan makanan dan minumannya. Para perempuan yang berposisi sebagai istri dari raja hanya duduk di belakang, mendengarkan jalannya upacara adat.<sup>6</sup> Bukan saja dikriminasi terjadi dalam hal posisi dan hak bicara, dalam hal hak waris pun demikian. Hak waris yang diberikan orang tua lebih dominan diberikan kepada anak laki – laki. Mereka secara otomatis mewarisi hampir keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh bapak.

Kelompok masyarakat batak Toba sendiri telah bermigrasi atau merantau ke berbagai daerah dengan berbagai alasan. Selain faktor tersedianya lapangan pekerjaan dan ekonomi, maka faktor pendidikan merupakan pendorong penting menyekolahkan anak mereka dan terpisah dari orang tua. Saat berada dalam tanah perantauan, mereka tetap membawa nilai-nilai filosofi *Dalihan Natolu* untuk membentuk kelompok-kelompok marga keluarga (*punguan marga*), baik dari pihak suami atau istri. Dampaknya keterikatan adat dan nilai - nilai adat tetap terjalin dan dipelihara dalam suku Batak Toba. Tingkat peradaban yang maju dengan praktek keagamaan yang lebih baik, menjadikan sistem kekerabatan budaya ini terbuka untuk beradaptasi dan mengalami penyesuaian. Perkembangan humanisasi peradaban di masyarakat perkotaan jelas membentuk modernitas paradigma berpikir.

Pertanyaannya *pertama*, seperti apa filosofi budaya suku Batak Toba yang berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal? *Kedua*, bagaimanakah kajian teologis dan kontekstualisasi sebagai pendekatan solusi dalam mengatasi pembedaan gender dan hak waris? Tujuan penelitian adalah: *pertama*, menjelaskan filosofi adat budaya suku batak toba dengan sistem kekerabatan patrilineal. Dan yang *kedua*, mendeskripsikan kajian teologi sebagai pendekatan solusi untuk kesetaraan gender dan hak waris antara laki laki dan perempuan di perantauan dengan kontekstualisasinya.

## TEORI

Dalimunthe dan Lubis melihat prinsip *Hamoraon* (kepribadian dan kekayaan), *Hagabeon* (keturunan sukses), *Hasangapon* (pengaruh dan kehormatan) atau disebut dengan prinsip 3H, mendorong orang tua untuk menyekolahkan tinggi anak-anaknya bahkan sanggup mengorbankan

---

<sup>5</sup> Mangihut Siregar, “Ketidaksetaraan Gender Dalam Dalihan Natolu,” *Jurnal Studi Kultural* 3, no. 1 (2018): 13–15.

<sup>6</sup> (Hutabarat, 2019; 10)

segalanya agar mereka dapat menikmati kemakmuran, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap kehidupan.<sup>7</sup> Nurjanah dan Dewi melihat faktor yang mendorong perempuan Batak Toba menjadi *parrengge-engge* (pedagang pasar modal kecil) untuk meningkatkan pendapatan keluarga, karena sector informal dan lebih mudah dikerjakan. Namun hal terutama berkaitan dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah.<sup>8</sup> Alesyanti menganalisis bentuk-bentuk kejahatan rumah tangga dalam masyarakat Batak yang mengadopsi sistem keluarga patrilineal. Bagaimana pola keluarga, status istri, dan budaya Batak, memberikan peluang terjadinya kekerasan anti-istri dalam keluarga Batak, dan menimbulkan masalah hukum. Manusia dipersiapkan berfungsi ketika mendukung nilai-nilai budaya tertentu yang dipandang sebagai perilaku tidak menyimpang.<sup>9</sup> Firmando melihat kehidupan orang Batak Toba terkait langsung dengan kepemimpinan yang menjadi pilihan dan panutan bagi masyarakat yang dipimpinya dalam mencapai tujuan. Sistem kepemimpinan tradisional Batak Toba bersifat teoretis dan masih sesuai hingga saat ini, aspek praktis dari perspektif sosial dan sejarah.<sup>10</sup> Dari penelitian diatas, sistem kekerabatan Budaya Batak Toba terkait sekali dengan prinsip 3H yang dipegang kuat; *Hamoraon*, *Hagabeon*, dan *Hasangapon*. Dan para pemimpin adat sangat memegang peranan utama dalam mencapai tujuan bersama. Adat budaya menjadi nilai yang di pertahankan keutuhannya, namun seringkali tidak membuka dialog dalam perubahan peradaban, perilaku, dan kepribadian khususnya dalam membuka celah dominasi pihak laki laki terhadap hak perempuan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Sumber utama berasal dari Kitab Suci, buku dan jurnal mengenai hak dan gender serta adat budaya Batak Toba dan perkembangannya. Sumber sekunder sendiri berasal dari media sosial dan observasi. Penelitian dimulai dengan mengkaji filosofi batak Toba mengenai pembedaan gender dan warisan yang berlaku. Setelah itu mengkaji fenomena perubahan sebagai dampak dari adaptasi dan penyesuaian dalam komunitas suku batak Toba yang sudah

---

<sup>7</sup> Irwan Saleh Dalimunthe and Agus Salim Lubis, "Hamoraon, Hagabeon & Hasangapon As The Basic Philosophy In Educating Children," *El Harakah* 21, no. 2 (2019): 199–215, <https://www.proquest.com/scholarly-journals/hamoraon-hagabeon-amp-hasangapon-as-basic/docview/2344872047/se-2>.

<sup>8</sup> Nurjannah and R Dewi, "The Role of Batak Tobanese Women as Parrengge-Rengge to Enhance the Living Standards of Family at Pajak Horas in Pematang Siantar City," *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science* 126, no. 1 (March 2018): 1–8, <https://www.proquest.com/scholarly-journals/role-batak-tobanese-women-as-parrengge-rengge/docview/2558759418/se-2>.

<sup>9</sup> Alesyanti, "Cultural Study on Domestic Violence in Batak Community," *Italian Sociological Review* 9, no. 1 (2019): 97–117, <https://www.proquest.com/scholarly-journals/cultural-study-on-domestic-violence-batak/docview/2186072411/se-2>.

<sup>10</sup> Harisan Boni Firmando, "Sistem Kepemimpinan Tradisional Dalam Masyarakat Batak Toba Dan Relevansinya Di Tapanuli Bahagian Utara (Analisis Sosiologis)," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 3, no. 2 (2020): 114–133.

merantau. Pembahasan dilanjutkan kajian teologis dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai kedudukan anak laki laki dan perempuan. Lalu dilanjutkan dengan posisi orangtua dalam perubahan budaya batak Toba yang berkaitan dengan perubahan struktur dan pemikiran kekinian sesuai perkembangan zaman, adaptasi dalam masyarakat modern serta praktek iman Kristen di perantauan, sehingga diharapkan mendapatkan solusi dan akhirnya melahirkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah berkat yang besar dari Tuhan bagi sebuah keluarga Batak. Setiap keluarga Batak sangat menekankan anak laki - laki, terutama untuk kelangsungan marga keluarga itu. Peribahasa orang Batak: "*Anakkoki do hamoraon di ahu* ", menunjukkan suatu nilai anak yang penting dalam keluarga. Peribahasa ini yang berarti, anakku adalah kekayaanku. *Anakkohi* menunjuk kepada anak laki - laki dan perempuan. Ini menunjukkan kesempurnaan keluarga Batak, yaitu *maranak dohot marboru*. Jadi tidak secara khusus menunjuk anak laki - laki saja. Jadi laki - laki dan perempuan saling melengkapi. Itulah kekayaan (*hamoraon*) keluarga Batak. Marga orang Batak menentukan tipe dan cara pergaulan serta pola komunikasi dalam lingkungan masyarakatnya. Anak perempuan juga mewarisi marga dengan sebutan *boru*. Tetapi hal ini tidak dapat diturunkan kepada keturunannya, ketika menikah. Peran anak perempuan ditentukan berdasarkan fungsinya dalam keluarganya yang berbeda dengan laki - laki. Peran perempuan pada dasarnya terletak dari perhatiannya pada orangtuanya. Terutama pada saat orangtuanya memasuki masa tuanya.

Konsep *boru ni raja* tidak hanya menunjuk kepada status perempuan itu sebagai putri raja, tetapi menunjuk juga kepada nilai dirinya sendiri sebagai seorang anak. Dalam setiap keluarga Batak, terdapat keinginan untuk memajukan seluruh keturunannya berdasarkan adanya falsafah yang dianut, yaitu *hasangapon* atau kehormatan, yang berarti berusaha menjadi orang terpandang dan dihormati dalam masyarakat. Kesempatan maju dan berpendidikan di daerah lokal (*bonapasogit*), anak laki - laki lebih utama untuk berkembang maju daripada anak perempuan, karena mereka pembawa marga keluarganya. Mereka harus mempunyai pendidikan yang tinggi, sementara anak perempuan pada akhirnya cenderung disepelekan. Namun sekarang ini dalam masyarakat Batak Toba perantauan sudah ada prinsip, memberikan kesempatan maju kepada semua anaknya. Tetapi orang tua harus mengetahui kemampuan anaknya, sehingga kesempatan itu tidak sia - sia. Tidak boleh dilakukan pembedaan dalam kesempatan untuk maju bagi anak laki - laki dan perempuan. Mereka harus diberi kesempatan yang sama dan mempunyai komitmen keadilan. Posisi orang tua adalah memberi dukungan sepenuhnya bagi anak yang ingin maju.

### Filosofi adat Batak Toba, *Umpasa* (Nilai dalam Puisi), dan Kedudukan Perempuan

Suku Batak Toba mempunyai satu falsafah hidup yang mengakar kuat dalam diri setiap orang Batak. Falsafah ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dalam keluarga dan dalam pergaulan antar sesama orang batak. Dalam pergaulan antar individu masyarakat, antar kelompok orang/marga, suku Batak menganut falsafah *Dalihan NaTolu* (Tungku Nan Tiga). Falsafah ini mengatur cara pergaulan dan hubungan antar sesama keluarga Batak. Dapat dijabarkan sebagai *manat mardongan tubu, Elek marboru dan Somba marhula – hula*. Jadi meliputi 3 unsur yaitu: *Dongan sabutuha* (teman semarga), *Hula – hula* (keluarga dari pihak istri) dan *boru* (saudara perempuan dari keluarga pihak menantu laki-laki). *Dalihan Na Tolu* berfungsi menentukan dan mengendalikan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang atau kelompok orang atau mengatur dan mengatur tingkah laku seseorang atau kelompok dalam kehidupan adat bermasyarakat. Selain itu juga berfungsi sebagai dasar dalam bermusyawarah dan mufakat dalam masyarakat Batak.<sup>11</sup> Empat definisi budaya terkait yaitu: pertama, definisi deskriptif; melihat budaya sebagai totalitas komprehensif dari keseluruhan hidup sosial dan ranah yang membentuk budaya. Kedua, definisi historis; cenderung melihat budaya sebagai warisan yang dialihturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Ketiga, definisi normative; melihat budaya sebagai aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan konkret. Keempat, definisi genetis; melihat asal usul bagaimana budaya itu bisa eksis atau tetap bertahan.<sup>12</sup> Dalam hubungan dalam keluarga, suku Batak memegang falsafah 3H, yaitu “*Hamoraon, Hasangapon dan Hagabeon*”, yang dapat diistilahkan sebagai “Kekayaan, Kehormatan dan Berketurunan”. Setiap anggota keluarga haruslah dapat menjaga dan memelihara ketiga unsur ini dalam keluarga.

Kedua falsafah ini dipegang erat oleh suku Batak dimanapun mereka berada. Falsafah ini dijadikan sebagai dasar dan pegangan hidup suku Batak, baik di daerah asal maupun di perantauan.<sup>13</sup> Secara vertikal kedudukan seseorang dapat dilihat dalam silsilah keluarga menurut garis silsilah (*tarombo*). Kedudukan laki – laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan. Adanya garis keturunan yang bersifat patrilineal, mengakibatkan posisi anak perempuan dalam keluarga Batak Toba tidak sama dengan anak laki – laki. Anak laki – laki sebagai penerus garis keturunan, sementara anak perempuan harus meninggalkan orang tuanya. Dominasi laki laki dalam keluarga suku Batak Toba sangat kentara bahkan dalam perkembangannya di perantauan. Anak perempuan masih tetap dianggap lebih rendah kedudukannya dari laki –

<sup>11</sup> (Marbun & I.M.T., 1987: 37)

<sup>12</sup> (Sutrisno & Putranto, 2005: 8-9)

<sup>13</sup> Edrol Napitupulu, “Mengenai Filosofi Budaya Batak Toba: Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon,” *Edrolnapitupulu.Com*, 2018, accessed July 12, 2022, <https://www.edrolnapitupulu.com/2018/03/07/mengenai-filosofi-budaya-batak-toba-hamoraon-hagabeon-hasangapon/>.

laki, tak masuk hitungan suara dalam kaitannya dengan marga, serta perempuan akan dianggap memperkokoh marga suaminya ketika menikah. Peran perempuan sangat dibatasi, terlihat dalam kesempatan memperoleh pendidikan, dalam acara adat, memberi pendapat dan mendapat warisan.

Filosofi *Anakhon hi do hamoraon di ahu*, menunjukkan suatu sikap yang menempatkan posisi anak yang begitu penting dalam keluarga. Di lain pihak, ketika pesta adat suku Batak Toba, maka yang menonjol adalah peran laki – laki, perempuan hanya sebagai pembantu *suhut* (pihak laki – laki) dalam jalannya pesta adat tersebut. Peran perempuan/ibu dalam hal ini begitu penting. Namun perempuan berkedudukan sebagai pihak kelas dua dan bukan sebagai prioritas. Perempuan Batak sudah puas dengan panggilan *boru ni raja*, tetapi bukan sebagai ratu. Mereka menerimanya sebagai suatu takdir dan tidak perlu dipertanyakan kembali. Sebutan *boru ni raja* ini menunjuk kepada seorang raja yang mempunyai puteri. Yang diutamakan adalah rajanya dan bukan putrinya. *Umpasa* Batak yang dipegang: “*Na tinadinghon ni amana, siihuthonon ni anakna*”. Pewarisan ini menurut garis laki–laki langsung disebut “*mangihut–ihuthon*”. Warisan, *tading–tadingan*, atau *tean–teanan*, terdiri dari tanah milik orang yang meninggal serta kekayaannya yang lain atau sinamot.

Perempuan dapat menikmati harta dari bapaknya adalah apabila ada pemberian yang dilakukan seorang bapak kepada anak perempuannya semasa kecil; ada harta bawaan serta panjarnya yang diserahkan pada pertunangan anak perempuan sejak kecil; ada pemberian yang diserahkan pada pertunangan anak perempuan dan selama dia berumah tangga, atau yang diserahkan pada anak–anaknya. Anak perempuan mempunyai hak atas harta kekayaan yang ditinggalkan bapak adalah dalam artian hanya dapat mengimbuu saudaranya laki–laki agar diberi sebagian dari kekayaan keluarga.<sup>14</sup> Aturan dalam pembedaan perlakuan dan kedudukan laki – laki dan perempuan ini, tidak memandang keberadaan norma agama di masyarakat tersebut. Artinya dapat berlaku dimanapun mereka berada. Menurut Ismail Ruslan, dalam keluarga dari berbagai etnik dan agama, terdapat perlakuan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup> Masyarakat suku Batak Toba yang beragama Kristen juga masih banyak memegang prinsip perbedaan perlakuan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Aturan ini dianggap khas dan spesial diturunkan dari nenek moyang dan sebagai tradisi yang harus diberdayakan. Dampak perbedaan ini mengakibatkan perempuan mengalami tingkat pendidikan lebih rendah, wawasan yang sempit, kesempatan yang terbatas, dan *bargaining position* yang rendah. Laki – laki lebih diberikan porsi modal dana yang lebih besar dari pada perempuan. Alasan yang dipergunakan adalah bahwa mereka bertanggung jawab penuh kepada keluarga, sementara perempuan hanya sebagai pengikut. Akibatnya sering terjadi ketidakadilan

---

<sup>14</sup> (Vergouwen, 2004; 361-386)

<sup>15</sup> Ismail Ruslan, “Nilai Anak Dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik Dan Agama,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 2017 8, no. 2 (2017): 18–33.

dalam keluarga yang menyebabkan diskriminasi berkepanjangan dengan efek negative lainnya seperti kekerasan rumah tangga, pengekangan hak bicara, sampai hak azasi manusia.

### **Aturan Hak Waris Dalam Masyarakat Batak Toba**

Prinsip patrilineal yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba, juga sangat berpengaruh dalam hal pembagian hak waris dalam keluarga. Hak waris orang tua kepada anak laki-laki tidak sama dengan yang diberikan kepada anak perempuan. Perempuan sering dimarginalisasikan dalam hal hak waris. Warisan yang dalam bahasa Batak Toba disebut *tean-teanan*, adalah segala macam harta benda, misalnya tanah, sawah, ladang dan kebun, tebat (empang), ternak, kain, emas, pakaian dan lain sebagainya adalah milik laki-laki dan ada system perhitungan yang membatasi perempuan mendapatkannya.<sup>16</sup> Hukum waris bersifat turun temurun, tradisional, dan masih dipertahankan sampai saat ini dan merupakan hukum adat yang bersifat tidak tertulis. Karena tidak tertulis, maka hukum waris ini diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Harta warisan umumnya berupa sawah, ladang, tanah atau rumah dan emas. Ternak bukanlah harta warisan, karena pada masanya akan dijual. Warisan merupakan mempunyai nilai sebagai ingatan bagi anak terhadap orangtuanya. Walaupun tidak mendapat warisan orangtuanya, anak perempuan mendapatkan pemberian berupa emas atau perhiasan dari orangtuanya. Fungsinya adalah untuk menjalin hubungan keluarga tetap ada. Istilah pemberian ini adalah *pauseang*, berupa sebidang tanah sebagai pemberian yang bertujuan untuk tetap menjalin hubungan keluarga. Pemberian khusus kepada anak perempuan lainnya seperti *tano sabangunan*, yang merupakan hak perempuan mendapatkan pemberian sebidang tanah dengan langkah mengajukan permohonan kepada orang tuanya, yang disertai dengan tata cara adat yang berlaku (*ulos na sora buruk*). Tentu saja bila orangtuanya mampu.<sup>17</sup> Ada juga pemberian orangtuanya kepada anak perempuan berkaitan dengan keberadaan cucunya yang telah diberitahukan sebelumnya oleh orang tua, bila cucunya lahir. Pemberian khusus lainnya seperti "*holong ni roha*", yaitu pemberian sebahagian dari harta warisan menurut rasa keadilan kepada anak perempuan apabila seseorang meninggal dunia tanpa keturunan laki-laki ("*Holong Ate*"), atau pemberian "*dondon tua*" yaitu pemberian kepada anak perempuan yang mandul sehingga nantinya diharapkan akan turun tuah kepada perempuan tersebut dalam bentuk kesuburan.

Dominasi anak laki-laki terhadap perempuan dalam hal warisan tidak dapat di ganggu gugat, meskipun sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Hal ini harus diterima oleh anak perempuan sebagai suatu kenyataan yang tak bisa diubah, dan berlangsung sejak lama. Norma ini

---

<sup>16</sup> (Vergouwen, 2004: 298)

<sup>17</sup> Ibid.

mempengaruhi pola kehidupan, kesempatan perempuan untuk maju, dan juga tingkat kualitas kehidupan mereka untuk seterusnya. Apabila perempuan sudah menikah, maka sesungguhnya mereka telah keluar dari keluarga asal dan tidak mendapat warisan. Sebaliknya laki-laki, justru dia mendapat warisan karena ketika melamar calon istrinya, dia membayar kepada kerabat istrinya dan selanjutnya bertanggung jawab penuh pada keluarganya.<sup>18</sup> Konsep budaya mengenai perempuan dan laki-laki pada masyarakat Batak Toba, apabila tidak dicermati dan dipahami dengan baik, dapat mencerminkan ketimpangan dengan menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, khususnya dalam hal warisan. Konvensi-konvensi yang muncul di kalangan masyarakat Batak toba saat ini adalah “persetujuan” untuk memberikan bagian harta waris kepada perempuan dalam bentuk uang, perhiasan atau pendidikan, namun hal ini tetap saja tidak dianggap sebagai hak waris namun hanya pemberian. Disamping itu juga secara normative hukum adat Batak tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan, baik yang berupa tanah, rumah maupun benda yang tidak bergerak lainnya.<sup>19</sup>

Ada beberapa cara agar anak perempuan dapat menikmati harta milik orangtuanya. Pemberian harta benda dari orangtuanya kepada anak laki – laki dan perempuan didasarkan kepada *holong ate* (kasih sayang) orang tua. Pemberian harta benda ini mempunyai istilah yang berbeda. Harta benda yang diberikan kepada anak laki-laki disebut “*harta panjaean*,” sedangkan harta yang diberikan kepada anak perempuan disebut “*harta pauseang* “. Bentuknya dapat berupa [1] *Indahan arian*, yaitu pemberian sebidang tanah, [2] *Dondon tua*, yaitu pemberian seorang ayah berupa sebidang sawah kepada cucunya yang paling tua, [3] *Batu ni assimun*, yaitu pemberian berupa hewan peliharaan dan emas. [4] *Punsu tali*, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang dapat diterima anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.[5] *Ulos naso ra buruk*, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya berupa modal pertama pada saat memulai membangun rumah tangga.<sup>20</sup>

### **Kajian Teologis Kedudukan Laki -laki dan Perempuan Dalam Perjanjian Lama**

Perjanjian lama mengambil contoh pola kehidupan suku-suku bangsa Israel. Sistem patrilineal atau patriarkat menjadi aturan utama dimana laki-laki memiliki peranan yang lebih penting dan lebih unggul dari perempuan. Sistem kepemimpinan, jabatan keimamam dan marga ditarik dari garis laki-laki. Mandat dan otoritas dari Tuhan untuk menguasai dan mengusahakan ciptaan Tuhan diberikan kepada laki laki untuk mengusahakannya. Holman Bible Handbook, menjelaskan istilah “Patriakat,” sebagai: “Secara sosial, hukum dan keagamaan, para perempuan di Israel dianggap lebih rendah dari laki-laki”. Bahkan Gerda Lerner, seorang feminis di awal abad dua puluh satu

---

<sup>18</sup> (Nugroho, 2020: 51)

<sup>19</sup> (Irianto, 2005: 2-4)

<sup>20</sup> (Kartika Sari, 2021: 391)

memberikan definisi tentang patriarkat, demikian: “Sistem patriarkat merupakan dominasi pria atas perempuan dan anak-anak dalam keluarga dan merupakan perluasan dominasi pria atas wanita dalam masyarakat.” Packer memberi tanggapan bahwa dalam konteks budaya masyarakat Israel juga berlaku, bahwa wanita memiliki “nilai” yang tidak sejajar dengan pria. Packer menyatakan bahwa nilai seorang wanita hanya separuh dari nilai seorang laki-laki (Imamat 12: 1-7). Perbedaan yang terjadi merupakan suatu ketetapan yang diberikan kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel.

Dalam penciptaan manusia, Allah menciptakan seorang laki – laki sebagai manusia pertama (Kejadian 1: 26). Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (*imago Dei*), yang menegaskan bahwa manusia bukan hanya makhluk jasmani, tetapi juga makhluk rohani. Penciptaan manusia dengan gambar Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki martabat yang mulia, kudus, dan berakal budi. Ini memberi manusia kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah dan menerima mandat untuk memimpin ciptaan-Nya. Ketika Allah melihat manusia di Taman Eden, Dia memberikan kuasa kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Selain itu, Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, menandakan kesetaraan dan saling melengkapi antara pria dan wanita dalam peran mereka sebagai pemimpin bersama ciptaan Allah (Kejadian 2:18, 21-22). Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya memiliki kesepadanan atau kesetaraan. Kitab kejadian 1 dan 2 ini dengan jelas menyatakan manusia pertama, Adam, adalah seorang laki-laki, sebagai penerima mandat dan otoritas Allah untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan, dan Hawa, seorang perempuan, sebagai penolong bagi Adam. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan memiliki kesepadanan satu dengan lainnya. Dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang sepadan, berarti memiliki nilai yang sama dan sebanding satu sama lainnya. Artinya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Allah juga memberikan kuasa atas ciptaan-Nya kepada Adam dan Hawa, atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Laki-laki dan perempuan merupakan satu kesatuan yang utuh. Kejadian 2: 24 menyatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini menunjukkan satu kesatuan. Kejadian 3: 16 memberi penegasan tentang perbedaan tugas dan tanggung jawab. Laki-laki adalah sebagai seorang yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan mengusahakan tanah dan bumi. Sementara perempuan lebih berfokus kepada keluarga. Dalam perkembangannya, tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dapat saling bergantian. Artinya bahwa perempuan juga dapat melakukan tugas dan peran laki laki menurut suatu kondisi tertentu. Dalam Perjanjian Lama dapat kita lihat dalam beberapa kasus, perempuan telah mengambil alih tugas, kedudukan dan peran laki-laki.

Artinya perempuan dapat menggantikan kedudukan laki-laki. Kejadian 12: 10-20 menceritakan ketika terjadi kelaparan di Kanaan, Abraham dan Sarai pergi dan menetap di Mesir sebagai orang asing. Kerelaan Sarah untuk berbohong bukanlah tanda ketidakberdayaannya terhadap kekuasaan Abraham, melainkan lebih kepada tindakan kerjasama dalam menghadapi situasi berbahaya demi keselamatan bersama. Dalam konteks ini, Sarah tidak hanya tunduk pada suaminya, tetapi turut berperan aktif dalam melindungi kehidupan mereka dari ancaman yang lebih besar. Tindakan tersebut mencerminkan kebijaksanaan dan pengertian mereka berdua dalam menghadapi tantangan yang datang dari penguasa yang memiliki kekuasaan besar, sambil tetap berusaha menjaga keselamatan keluarga mereka. Tindakan ini bukan sebagai bentuk merendahkan atau melecehkan istrinya, tetapi sebagai strategi Abraham memakai Sarai sebagai penolongnya di saat yang genting.

Kisah lainnya adalah kepahlawanan Debora sebagai seorang perempuan yang dibutuhkan oleh Barak dalam masa peperangan melawan Kanaan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat bekerja-sama serta menjadi penolong laki-laki. Bahkan Sisera, seorang panglima tentara yang telah menindas bangsa Israel dengan keras, ternyata mati di tangan seorang perempuan (Hakim 4: 21). Kisah kehidupan Rut, yang menunjukkan bahwa dia sebagai seorang menantu dari Naomi, orang Israel itu, memiliki kesetiaan yang tinggi. Sebagai perempuan, dia memiliki ketegaran dan ketegasan dalam hidupnya dengan tetap setia pada pilihannya untuk mengikuti Allah Naomi sebagai Allahnya (Rut 1:16).

Dari masa pemanggilan Abraham oleh Allah untuk menjadi suatu bangsa yang besar sampai Ishak, dan Yakub, mereka tidak memiliki tanah, kecuali ladang beserta gua yang digunakan sebagai pekuburan dan sebidang tanah dekat Sikhem yang dibeli Yakub (Kejadian 23:19, 20; 33:19). Harta benda yang diwariskan pria-pria ini terdiri dari ternak dan harta bergerak. Dalam kisah Ayub, kedudukan laki – laki dan perempuan dalam hal harta waris dan milik pusaka tidak berbeda. Ayub yang diijinkan Tuhan mengalami banyak penderitaan, kehilangan anak, ternak dan harta benda, pada akhirnya mengalami pemulihan dan berkat ganda (Ayub 42). Sangat jelas penyebutan 3 anak perempuan, Yemima, Kezia dan Karenhapukh menjadi pemilik pusaka juga di tengah saudara laki-laki. Walaupun tidak dijelaskan jumlah atau besar bagian milik pusaka yang diberikan Ayub kepada masing – masing anak perempuannya, namun menunjukkan Ayub menganggap semua anaknya, laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama, sehingga berhak untuk mendapatkan warisan milik pusaka dari Ayub.

Hak warisan yang diperoleh sebagai hak kelahiran, juga dapat dialihkan oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Ismael dan Isak (Kejadian 16:16; 17:18-21; 21:5). Walaupun Ishak lebih muda daripada Ismael namun Abraham memberi kepada Isak semua milik (Kejadian 21:8-13; 25:5, 6). Kisah lainnya berbicara tentang warisan adalah Ruben, putra sulung Yakub,

yang kehilangan warisan karena percabulan dengan gundik bapaknya (Kej 49:3, 4; 1Taw 5:1, 2). Yakub memberikan berkat yang lebih besar kepada Efraim, putra bungsu Yusuf, dan bukan kepada putra yang lebih tua (Kej 48:13-19). Dua belas suku terbagi dari dua belas anak Abraham, dimana sebelas suku mendapat warisan tetapi suku lewi tidak karena dikhususkan menjadi pelayan di bait Allah. Sementara Dina anak perempuan dari Yakub tidak mendapat apa-apa.

### **Kajian Teologis Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Perjanjian Baru**

Dalam budaya Yahudi maupun non-Yahudi pada zaman itu, perempuan sering dianggap rendah dan dibatasi haknya. Namun, Paulus dengan tegas menolak pola-pola diskriminatif semacam itu. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, ia menyatakan, "Di dalam Kristus tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan" (Galatia 3:28). Pernyataan ini menggambarkan visi radikal Paulus tentang kesetaraan dalam Kristus. Ia menegaskan bahwa identitas orang percaya tidak ditentukan oleh gender, status sosial, atau latar belakang etnis, melainkan oleh iman kepada Kristus. Pesan Paulus ini menjadi dasar teologis yang kuat untuk menentang segala bentuk ketidakadilan gender dan memperjuangkan kesetaraan di dalam komunitas iman. Paulus ingin menunjukkan bahwa perbedaan akan tetap ada namun keidealan terdapat di dalam Kristus. Tidak disebutkan ada perbedaan harkat martabat kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam tulisan Paulus.

Paulus, dalam 1 Timotius 5:2-3, memberikan nasihat kepada Timotius tentang bagaimana memperlakukan perempuan dalam jemaat. Perempuan tua harus dihormati seperti ibu, dan perempuan muda seperti adik, dengan sikap yang murni. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada janda yang benar-benar janda, menekankan penghormatan kepada mereka. Instruksi ini menyoroti pentingnya penghargaan kepada perempuan di komunitas jemaat. Namun, dalam 1 Timotius 2:11-15, Paulus memberikan arahan yang lebih spesifik terkait peran perempuan dalam ibadah. Ia menegur praktik-praktik yang menurutnya menyimpang dari ajaran Alkitab dan menetapkan batasan tertentu untuk perempuan dalam konteks ibadah jemaat. Hal ini sering dipahami sebagai respons terhadap situasi tertentu di gereja zaman itu. Walaupun ada pengaturan mengenai peran perempuan dalam ibadah, Galatia 3:28 menegaskan bahwa dalam hal keselamatan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan bahwa perempuan dan laki-laki dianggap sebagai anak-anak Allah dan ahli waris janji-janji-Nya menegaskan kesetaraan mereka dalam iman dan keselamatan. Ini menegaskan bahwa, dalam pandangan Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan atau nilai antara keduanya. Namun, meskipun kesetaraan dalam kedudukan tersebut jelas, peran-peran praktis perempuan dan laki-laki sering kali diatur sesuai dengan konteks budaya dan tantangan yang dihadapi jemaat pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip kesetaraan iman ditegaskan,

implementasinya dapat bervariasi berdasarkan kondisi sosial dan budaya yang ada.

Dalam kasus tertentu wanita seperti berada di bawah otoritas laki laki. Sebagai contoh dalam 1Timotius 2, posisi dan otoritas perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki. 1 Korintus 14:34-35 secara tegas menyatakan bahwa perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan tidak diperbolehkan berbicara. Ayat ini sering dijadikan dasar argumen untuk membatasi kepemimpinan perempuan di dalam gereja atau organisasi rohani, khususnya dalam kasus memimpin laki-laki. Paulus bahkan menyarankan agar perempuan yang memiliki pertanyaan mendiskusikannya di rumah dengan suami mereka. Pandangan ini sering digunakan untuk menegaskan bahwa meskipun perempuan dapat terlibat dalam ibadah, pengajaran, atau pelayanan, peran tersebut tetap berada di bawah otoritas laki-laki. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman tradisional tentang struktur kepemimpinan yang diatur oleh Alkitab. Namun, tafsir ini telah menjadi bahan diskusi yang luas di kalangan teolog. Sebagian menilai bahwa arahan Paulus bersifat kontekstual, merespons situasi tertentu di gereja Korintus yang mungkin menghadapi kekacauan dalam ibadah. Sebagian lain melihatnya sebagai panduan universal untuk mengatur peran perempuan dalam gereja. Bagaimanapun, penafsiran ayat ini memerlukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan konteks budaya, sejarah, dan teks Alkitab secara keseluruhan.

Dalam surat-suratnya, Paulus secara eksplisit menyebutkan perempuan sebagai rekan sekerjanya, dan ini bukan dalam peran subordinat seperti penolong atau asisten. Sebaliknya, Paulus mengakui kontribusi mereka setara dalam pekerjaan pelayanan. Menurut Wassar, perempuan kaya pada abad pertama dikenal bukan hanya karena kekayaan mereka, tetapi juga karena peran mereka yang signifikan dalam mendukung komunitas spiritual. Mereka membuka rumah-rumah mereka untuk ibadah Timur dan perayaan-perayaan keagamaan yang penuh semangat. Fakta ini menggambarkan betapa perempuan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan spiritual dan sosial pada masa itu, jauh dari peran pasif yang sering diasumsikan.<sup>21</sup> Paulus juga melibatkan peran serta banyak perempuan dalam kegiatan pelayanannya, dan seharusnya menjadi nature gereja untuk meneruskannya. Sianipar menyatakan kepemimpinan wanita didasarkan pada Alkitab, di mana wanita dan pria diciptakan menurut gambar Allah (Kejadian 1:27). Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan dijadikan menurut gambar Allah dan disetarakan oleh Allah sendiri. Tidak ada perbedaan dalam kepemimpinan gereja manapun. Gereja sebagai institusi sangat terbuka dan menawarkan banyak kesempatan bagi perempuan untuk membangun dan berkembang melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan.<sup>22</sup> Lukas mencatat dengan jelas bagaimana perempuan-

---

<sup>21</sup> Sarah Wassar, "Tinjauan Teologi Pelayanan Perempuan," *Apokalupsis* 12, no. 1 (2021): 19–32.

<sup>22</sup> Desi Sianipar, "Kepemimpinan Pendeta Perempuan Di Lingkup Sinodal (GPIB)," *Shanan* 2, no. 2 (2018): 131–158.

perempuan terkenal akhirnya percaya pada Yesus dan bergabung dengan komunitas yang dibangun oleh Paulus (Kisah Para Rasul 17:4, 12). Perempuan-perempuan kaya dan berpengaruh ini sangat dikenal karena kesediaan mereka membuka rumah mereka untuk dijadikan tempat ibadah. Partisipasi mereka dalam jemaat rumah sangat penting dalam mendukung penginjilan yang dilakukan oleh rasul Paulus, khususnya dalam penyebaran kekristenan awal. Bahkan, dari dua puluh lima orang yang dikirim salam pribadi oleh Paulus dalam Roma 16, sembilan di antaranya adalah perempuan. Salah satu yang sangat dikenal adalah Lidia, seorang wanita dari Tiatira yang tinggal di Filipi. Ia adalah salah satu murid Paulus pertama di Eropa yang bertobat. Lidia tidak hanya menyambut Paulus dengan tumpangan, tetapi juga memainkan peran penting dalam komunitas Kristen awal (Kis.16:14-15, 40).

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks Kristen bukan berarti menghapuskan otoritas laki-laki sebagai pemimpin utama dalam keluarga. Kesetaraan yang dimaksud lebih kepada saling melengkapi, di mana perempuan mendukung laki-laki dalam ketundukan kepada otoritas Tuhan dan prinsip-prinsip kepemimpinan tertentu. Alkitab mengajarkan bahwa peran perempuan tetap penting dalam pelayanan, baik di rumah, gereja, maupun masyarakat. Semua perempuan dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan panggilan mereka, tanpa mengurangi kedudukan dan peran laki-laki sebagai kepala keluarga atau pemimpin dalam beberapa konteks tertentu. Untuk mencegah wanita tersandung dan terikat oleh aturan budaya atau gereja yang ketat dan tidak alkitabiah yang telah mengakar di ruang publik dan bahkan selama turun temurun.<sup>23</sup> Kristus ingin menghubungkan kesetaraan ini supaya baik laki-laki maupun perempuan mengambil peran dan kedudukannya masing-masing. Dalam masa pelayanannya, Perjanjian Baru tidak pernah mencatat Yesus mengeluarkan perkataan-perkataan yang merendahkan atau menghina perempuan. Yesus memandang bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara satu dengan yang lainnya. Yohanes 12, dan Markus 14: 3-9 mencatat kisah Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, sementara yang lain memarahi perempuan itu, Yesus membela perempuan itu dan menyatakan hal itu sebagai persiapan akan kematiannya.

Dalam Markus 1: 30, ketika mertua Simon sakit, dan Tuhan Yesus datang dan menyembuhkannya, menunjukkan bahwa Yesus menghadirkan seorang perempuan yang melayani. Dalam Markus 7: 24-30, ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari anak seorang perempuan Siro-Fenesia, Yesus juga memulihkan dirinya yang sangat direndahkan. Demikian juga pandangan terhadap perceraian), Perjanjian Baru dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah menikah, tidak boleh bercerai (Markus. 10:1-12). Perjanjian Baru menekankan pentingnya kedudukan dan peran perempuan

---

<sup>23</sup> Wassar, "Tinjauan Teologi Pelayanan Perempuan."

dalam keluarga. Dalam Yohanes. 19:27 mencatat ibuNya dapat diterima dan dihormati oleh para murid. Ketika Yesus disalibkan di Golgota, sejumlah wanita tidak hanya menangisi dan meratapi-Nya, tetapi juga berjaga-jaga di depan salib-Nya (Luk. 23:49) serta mengunjungi makam-Nya (Luk. 23:56). Mereka bahkan mempersiapkan rempah-rempah dan meminyaki tubuh-Nya, serta menjadi saksi pertama ketika kebangkitan Yesus diumumkan (Luk. 24:1). Dari fakta-fakta ini, dapat disimpulkan bahwa Yesus memandang perempuan dengan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Wanita-wanita ini memiliki peran penting dalam narasi keselamatan, membuktikan bahwa dalam pandangan Yesus, kedudukan mereka tidaklah inferior, melainkan dihargai dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Ketika Yesus di salibkan ke Golgota, sejumlah wanita menangisi serta meratapi-Nya. Wanita tersebut juga berjaga-jaga di depan kayu salib (Luk. 23:49), dan pergi ke makam Yesus (Luk. 23:56). Mereka memberikan rempah-rempah serta meminyaki mayat Yesus serta menjadi saksi utama ketika kebangkitan Yesus diberitakan (Luk. 24:1). Berdasarkan pandangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Yesus memandang perempuan memiliki kedudukan yang sama dan setara dengan laki-laki.

#### **Penerapan Iman Kristen dan Pertimbangan Orang Tua terhadap Perbedaan Gender dan Hak Waris**

Di daerah perantauan, nilai-nilai Kekristenan ini membawa dampak dan perubahan pada masyarakat suku Batak Toba. Gereja berperan besar membina warga gereja nya untuk dapat menerapkan kebenaran Injil. Kegiatan tafsir dan membangun pemahaman erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya jemaat. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa Gereja dipanggil untuk mengemban misi profetik, yaitu merujuk kepada panggilan dan tindakan dalam membagikan pesan Injil kepada komunitas atau pribadi untuk bertobat. Dalam kegiatan pembelajaran, pendeta dan pemimpin mengajak anggota kelompok untuk peka terhadap ketepatan nilai pengajaran yang berkaitan kepada kehidupan individu, keluarga, gereja, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang konteks sosial dan budaya.<sup>24</sup> Nilai agama menjadi penting dalam menghadapi ketimpangan budaya. Marjinalisasi merupakan fenomena ketimpangan dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan pendidikan masyarakat. Peran konstruktif agama semakin memperkuat ikatan agama dan seringkali melampaui ikatan darah dan kekerabatan atau keturunan. Jadi, berkat agama, komunitas dan masyarakat hidup dalam harmoni dan kedamaian yang sempurna.<sup>25</sup> Komunitas masyarakat dalam gereja perlu di berikan pengertian untuk tidak memandang kedudukan laki - laki lebih dominan dibanding dengan perempuan. Anak perempuan seharusnya

---

<sup>24</sup> (Boololo et al., 2021: 170)

<sup>25</sup> Ratnah Rahman, S Sos, and M Si, "Peran Agama Dalam Masyarakat Marginal," *Sosioireligius* 4, no. 1 (2019): 80–89.

mendapat penghargaan lebih baik, bukan hanya dari perannya sebagai *boru ni raja*, tetapi melihat kesetaraannya dengan laki-laki. Kedudukan dan nilai anak perempuan di daerah perantauan selayaknya memiliki nilai yang lebih baik. Pandangan orang Kristen terhadap anak laki-laki dan perempuan, harus dipandang dari kasih Kristus. Kasih Kristus tidak membedakan, apakah laki - laki atau perempuan. Baik anak laki-laki dan perempuan nilai nya sama, hanya yang membedakannya ketika dilihat apakah melakukan dan hidup dalam firman Tuhan atau tidak. Ketika hidup dalam firman Tuhan, sebenarnya anak itu memiliki nilai yang lebih.

Laki - laki dan perempuan haruslah diberi kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Hal ini harus dilakukan dalam seluruh bidang kehidupan, baik dalam hal aktifitas dunia maupun aktifitas kerohanian. Seperti halnya dalam bidang kerohanian, terlihat secara nyata banyaknya pendeta dan hamba Tuhan perempuan sebagai pembicara dan Gembala. Sebab kepemimpinan tidak bergantung kepada perbedaan gender dalam berhasil atau tidak.<sup>26</sup> Ini berarti bahwa nilai perempuan dan laki-laki itu setara dan seimbang, yang berdasar kepada kasih Kristus. Laki-laki dan perempuan sama-sama berkontribusi maksimal untuk kemuliaan Tuhan.

Cara pandang orang tua dalam keluarga masing-masing bersumber dari kasih Kristus yang mengubah dan membuka paradigma baru. Perubahan ini memberi kesempatan kepada perempuan dan laki-laki untuk dapat maju dalam kehidupannya masing - masing. Di tanah perantauan warisan orang tua lebih banyak berupa harta orang tua yang diperoleh sebagai hasil usaha dan kerja dari orang tuanya. Tidak terkait dan tidak memiliki hubungan lagi dengan daerah asal. Hal ini memberi perbedaan nyata kepada hak waris anak laki - laki dan perempuan dalam sebuah keluarga suku Batak Toba. Orang tua suku Batak Toba yang ada di tanah perantauan lebih memiliki kebebasan dalam melakukan pemberian hak waris dalam keluarga. Dalam memberikan warisan kepada anak - anaknya, melihat dari segi kebutuhan dari setiap anak - anaknya. Hukum adat di perantauan harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi hidup yang ada. Harus dilakukan perubahan terhadap keadaan dan situasi. Adat budaya tetap dapat dipertahankan, tetapi dalam beberapa hal boleh dilakukan perbaikan dan perubahan. Seperti ungkapan: *Napinungka parjolo, siihutton dohot sipadengganon na parpudi*. Artinya, yang diwariskan oleh para orang tua terdahulu, diteruskan oleh generasi berikutnya, dan diperbaiki atau disempurnakan oleh generasi kemudian. Artinya orangtua dapat melakukan perubahan untuk keluarganya sendiri (internal).

Peran orang tua dalam melakukan perubahan dalam hal hak waris masyarakat suku Batak toba di perantauan sangat dominan. Orang tua harus dapat melihat kebutuhan anak yang paling memerlukan, diberikan porsi yang lebih banyak. Dalam pembagian warisan haruslah terdapat nilai keadilan

---

<sup>26</sup> Elkana Chrisna Wijaya, "Perdebatan Peranan Wanita Dalam Organisasi Kristen :," *Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 1, no. 2 (2017): 103-117.

didalamnya. Namun tidak dipungkiri juga tergantung kepada kehidupan rohani orangtuanya. Pertama dari cara pikir orang tuanya. Yang kedua dari banyak tidaknya harta warisan tersebut. Dan ketiga adalah tingkat keperluan dan kehidupan dari anak-anaknya.

## KESIMPULAN

Anak laki - laki dan perempuan dalam keluarga suku Batak Toba, pada dasarnya mempunyai nilai kesetaraan. Walaupun dalam sistem patrilineal menempatkan anak laki-laki dalam keluarga berperan sebagai penerus keturunan dari silsilah keluarganya, tidak menjadikannya lebih tinggi nilainya dari perempuan. Peran anak perempuan juga penting dalam keluarga sebagai pendukung bagi keluarga, terutama pada orang tua di masa tuanya. Tuhan menciptakan keduanya laki-laki dan perempuan setara dan untuk saling menopang Laki-laki dan perempuan sama dipakai Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan baik berbicara, berkotbah, bahkan untuk memimpin dan melayani sesama. Dalam hal hak waris antara laki-laki dan perempuan, haruslah dilakukan dengan adil. Setiap anak haruslah mendapat hak waris orangtuanya. Hak waris anak haruslah disesuaikan dengan keadaan kehidupan dan kebutuhan anak itu sendiri. Hukum adat yang memberikakan hak waris sepenuhnya kepada laki-laki, yang didasarkan kepada perannya sebagai penerus marga keluarganya mengalami adaptasi dan penyesuain. Pembagian hak waris harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan kasih Kristus. Orangtua harus memberikan hak waris berdasarkan proporsi yang benar dan adil. Pada akhirnya Alkitab tidak pernah melakukan pembedaan gender pada manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menopang dan bekerjasama dalam mengusahakan ciptaan Tuhan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama pentingnya baik dihadapan Tuhan dan sesamanya.

## KEPUSTAKAAN

- "Yurisprudensi." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>.
- Alesyanti. "Cultural Study on Domestic Violence in Batak Community." *Italian Sociological Review* 9, no. 1 (2019): 97–117. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/cultural-study-on-domestic-violence-batak/docview/2186072411/se-2>.
- Boololo, Fauduzanolo, Gusmayeni Telaumbanua, Riska Fitriani, and David Eko Setiawan. "Spiritualitas Gembala Sidang Dan Implikasinya Bagi Keteladanan Pembinaan Warga Gereja [Pastoral Spirituality and Its Implications for Exemplary Development of Church Members]." *Caraka* 2, no. 2 (2021): 161–174.
- Dalimunthe, Irwan Saleh, and Agus Salim Lubis. "Hamoraon, Hagabeon &

- Hasangapon As The Basic Philosophy In Educating Children." *El Harakah* 21, no. 2 (2019): 199–215. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/hamoraon-hagabeon-amp-hasangapon-as-basic/docview/2344872047/se-2>.
- Firmando, Harisan Boni. "Sistem Kepemimpinan Tradisional Dalam Masyarakat Batak Toba Dan Relevansinya Di Tapanuli Bahagian Utara (Analisis Sosiologis)." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 3, no. 2 (2020): 114–133.
- Gultom, Ibrahim. *Agama Malim Di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Gultom, Joni Manumpak Parulian, Pramini, and Martina Novalina. "Spiritualitas Egaliter Mengantisipasi Eksklusivitas Budaya Di Lingkungan Gereja Pada Wilayah Sumba Timur: Refleksi Teologis Filipi 2:1-8." *Kurios* 8, no. 1 (2022): 147–162.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Kelima. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hutabarat, Diana Anastasia. "Strategi Perempuan Dalam Dominasi Sistem Patriarki Batak Toba." *Journal Of Political And Government Studies* 8, no. 2 (2019): 1–15.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*. Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2005.
- Kartika Sari, Erlina. "Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No.3, September 2021 428." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021): 428–446.
- Marbun, M.A.dan Hutapea, and I.M.T. *Kamus Budaya Batak Toba*. Jakarta, Balai Pustaka. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Napitupulu, Edrol. "Mengenal Filosofi Budaya Batak Toba: Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon." *Edrolnapitupulu.Com*, 2018. Accessed July 12, 2022. <https://www.edrolnapitupulu.com/2018/03/07/mengenal-filosofi-budaya-batak-toba-hamoraon-hagabeon-hasangapon/>.
- Nugroho, Sigit spto. *Pengantar Hukum Waris Adat*. Edited by Anik Tri Haryati. Revisi. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Nurjannah, and R Dewi. "The Role of Batak Tobanese Women as Parrengge-Rengge to Enhance the Living Standards of Family at Pajak Horas in Pematang Siantar City." *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science* 126, no. 1 (March 2018): 1–8. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/role-batak-tobanese-women-as-parrengge-rengge/docview/2558759418/se-2>.
- Nurmansyah, Gunsu, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi; Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Petrus Lakonawa. "Agama Dan Pembentukan Cara Pandang Serta Perilaku Hidup Masyarakat." *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 790–799.
- Purba, Elvis Fresly, and Lastri Lastri. "Pengaruh Upa Tulang, Jumlah Ulos,

- Pekerjaan, Dan Pendidikan Terhadap Sinamot: Kasus Perkawinan Batak Toba Di Medan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 21, no. 2 (2021): 305–318. [http://www.ejournal.ust.ac.id/index.php/JIMB\\_ekonomi/article/view/1416](http://www.ejournal.ust.ac.id/index.php/JIMB_ekonomi/article/view/1416).
- Rahman, Ratnah, S Sos, and M Si. "Peran Agama Dalam Masyarakat Marginal." *Sosioreligius* 4, no. 1 (2019): 80–89.
- Ruslan, Ismail. "Nilai Anak Dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik Dan Agama." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 2017 8, no. 2 (2017): 18–33.
- Sianipar, Desi. "Kepemimpinan Pendeta Perempuan Di Lingkup Sinodal (GPIB)." *Shanan* 2, no. 2 (2018): 131–158.
- Sihombing, T M. *Jambar Hata*. Medan: Tulus Jaya, 1985.
- Simangunsong, Marulam. *Wawancara Tidak Terstruktur*. Tanjung Pinang, 2022.
- Siregar, Mangihut. "Ketidaksetaraan Gender Dalam Dalihan Natolu." *Jurnal Studi Kultural* 3, no. 1 (2018): 13–15.
- Sutrisno, Mudji, and Hendar Putranto. *Teori-Teori Kebudayaan Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto*. Edited by Mudji Sutrisno and Hendar Putranto. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisus, 2005.
- Vergouwen, J. C. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Edited by Fuad Mustafid. Pertama. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.
- Wassar, Sarah. "Tinjauan Teologi Pelayanan Perempuan." *Apokalupsis* 12, no. 1 (2021): 19–32.
- Wijaya, Elkana Chrisna. "Perdebatan Peranan Wanita Dalam Organisasi Kristen :". *Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 1, no. 2 (2017): 103–117.
- Zainal Abidin Bagir, AA GN Ari Dwipayana, Mustaghfiroh Rahay, Trisno Sutanto, Farid Wajidi. *Pulralisme Kewargaan*. Yogyakarta: Program Studi Agama Dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada, 2011.
- Zidane Tumbel. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 1 (2020): 5–15.